



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024 - 3515301

Faksimile 024 - 3520071 Laman [http : // www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)

Surat Elektronik disdikbud @jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : 1. Sekretaris
2. Para Kepala Bidang
3. Kepala BPTIK DIKBUD
4. Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
5. Kepala Taman Budaya Jawa Tengah
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d XIII

Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Tanggal : 6 April 2020

Nomor : 0653 /KADIN /IV /2020

Hal : Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1061 Tanggal 3 April 2020 di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berkenaan dengan pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR

1. Surat Edaran Nomor 800/1022 tentang Evaluasi Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 865/932 tanggal 17 Maret 2020 hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1061 Tanggal 3 April 2020 hal Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1022 Tanggal 28 Maret 2020.

B. SUBSTANSI

Menindaklanjuti Dasar tersebut diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) sampai dengan tanggal 30 April 2020.
2. Pegawai yang melaksanakan kerja di kantor, masuk kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Hari dan Jam Kerja serta Penilaian Kinerja secara Elektronik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
 - a. Masuk jam kerja mulai pukul 07.00 WIB;
 - b. Pulang kerja pukul 15.30 WIB (Senin s.d Kamis) dan pukul 14.00 WIB untuk Hari Jum'at

Sedangkan Jadwal pelayanan kepada masyarakat dimulai pukul 08.00 s.d 13.00 WIB.


3. Pegawai yang melaksanakan kerja di kantor diberlakukan pengaturan oleh masing-masing Sekretaris/ Kepala Bidang/ Kepala Cabang Dinas/ Kepala Balai/ Kepala UPT dengan ketentuan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah pegawai yang ada, terdiri dari unsur Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana;
4. Pengaturan pelaksanaan *Finger Print* mulai tanggal 1 April 2020 sampai tanggal 30 April 2020 dengan pengaturan ***Force Majeure (FM)*** bagi semua ASN.
5. Setiap pegawai yang melaksanakan sistem bekerja dari rumah maupun yang bekerja di kantor wajib melaporkan kepada atasan langsung melalui media elektronik yang ada, sedangkan Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kepala Sekolah menyusun pengaturan jadwal bekerja di kantor dan dari rumah bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan melaporkan kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat paling lambat **tanggal 8 April 2020**.
7. Pada Satuan Pendidikan, Kegiatan Belajar Mengajar Kelas X dan XI dilaksanakan dengan Moda Daring sampai dengan tanggal 30 April 2020.
8. Pendidik mempersiapkan Proses Pembelajaran dan Evaluasi secara Daring secara efektif dengan proporsi yang tepat sesuai situasi dan kondisi Peserta Didik.
9. Ketentuan tersebut di atas akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

C. TINDAK LANJUT

Sehubungan substansi tersebut, mohon Saudara dapat melaksanakan sesuai ketentuan dan **membuat jadwal masuk kerja di lingkungan masing-masing dan dikirimkan ke Subbag UK paling lambat tanggal 8 April 2020** melalui alamat email **subbag.uk@gmail.com** dan kepada Kepala Cabang Dinas segera menginformasikan kepada Kepala Sekolah.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH


JUMERI, S.TP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630510 198503 1 019